BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 362/PM.00.02/K.LA-01/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

2 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di tingkat Kabupaten, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024, sebagai berikut:

1. memberikan akses kepada Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta memberikan akses bagi pewarta untuk melihat, mengambil gambar dan mewartakan proses serta hasil penghitungan suara, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (7);
2. Memperhatikan pelaksanaan Rekapitulasi setiap kecamatan dengan langkah-langkah yang mengacu pada *Pasal 30 ayat* (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
   a. agenda rapat; dan
   b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

   (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutandimulai dari Pemilihan:
   a. gubernur dan wakil gubernur; dan
   b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

   (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
   a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)huruf c;
   b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:;
      1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
      2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
      3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
   c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
      1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
      2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
      3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
   d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
   e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;

f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;

g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

h. mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:

1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,

sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/ataufoto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalamformulir:

1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,

yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.

(7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL .KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

(8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

3. Agar memastikan saksi yang tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi mencantumkan alasan, sebagaimana diatur dalam *pasal 33 ayat (3)*;
4. Memastikan seluruh tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 25 s.d Pasal 39 PKPU 18 Tahun 2024 dan Keputusan KPU 1797 Tahun 2024 BAB III hal 48 s.d hal 66.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Novri Monestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat